

BAN-PT

Implementasi Kebijakan BAN-PTT menuju Akreditasi Unggul

Sugiyono

OPENING QUOTE

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives.

William A. Foster, attributed, *Igniting the Spirit at Work: Daily Reflections*

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012).

Pasal 6

(1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama **5 (lima) tahun**.

(2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun** tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.


(3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan **evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:



- Kementerian; dan/atau
- laporan Masyarakat, tentang dugaan **pelanggaran** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(6) **Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.**


- Mohon tidak dimaknai perpanjangan otomatis karena akan bertentangan dengan UU 12/12 Pasal 33 ayat (6)
- Harus dimaknai perubahan nature proses akreditasi dari "PT aktif mengajukan usulan akreditasi, menjadi BAN-PT aktif melakukan akreditasi"
- BAN-PT harus menjamin peringkat terakreditasi tidak terputus, selama tidak ada pelanggaran dan penurunan mutu
- Dasar utama evaluasi oleh BAN-PT seharusnya pemenuhan Standar Dikti

"ACCREDITATION IS NOT A GOAL; IT'S JUST A SNAPSHOT OF INSTITUTION QUALITY JOURNEY"





Gieks Sugiyono-250321-UNS









PERBEDAAN APS 3.0 DENGAN APS 4.0

- Titik berat penilaian
- Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Pergeseran tanggung jawab.

Akibatnya:
Terdapat ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan baik

ISK

- Adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan **keputusan konversi** peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen 7 standar menjadi **peringkat akreditasi** baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 atau APT 3.0.
- Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan **syarat perlu terakreditasi** dan syarat perlu **peringkat** terakreditasi sebagaimana diatur dalam **Peraturan BAN-PT Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2019**, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting **pelampauan** SN-Dikti dan transisi menuju **outcome-based accreditation**.



Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

APT

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2,0	2,0	2,0
2	Dosen Tidak Tetap	2,0	2,0	2,0
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,5	3,0
4	Siklus SPMI	2,0	2,5	3,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2,0	2,0	2,0
7	Akreditasi Program Studi	2,0	2,5	3,25
8	Publikasi Ilmiah	2,0	2,5	3,25

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Diploma 3

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

Diploma 3

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPTS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPTS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
7	Waktu Tunggu		3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja		3,0	3,5
9	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0

Keterangan:

DTPTS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Sarjana dan Sarjana Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

Sarjana dan Sarjana Terapan

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPTS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPTS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPTS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
8	Waktu Tunggu		3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja		3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0

Keterangan:

DTPTS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Magister dan Magister Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

Magister dan Magister Terapan

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPTS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPTS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan		2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja		2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna		2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa		2,5	3,0

Keterangan:

DTPTS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Doktor dan Doktor Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

Doktor dan Doktor Terapan

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPTS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPTS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Keterangan:

DTPTS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.


No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
1	1. Dosen Tetap	B (SPA)	Kecukupan jumlah DTPTS	<ul style="list-style-type: none"> DTPTS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi Data (jumlah) DTPTS Data kualifikasi akademik (SK) DTPTS
2		B (SPF)	Kualifikasi akademik DTPTS	
3		B (SPP)	Jabatan akademik DTPTS	<ul style="list-style-type: none"> Data jabatan akademik (Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar) DTPTS
4	2. Kurikulum	J (SPA)	<p>A. Keterlibatan penanggung jawab kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan organisasi profesi.</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan evaluasi Keterlibatan penanggung jawab kepentingan internal dan eksternal Proses review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, dan kesesuaian dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Kesesuaian Capaian pembelajaran dengan profil lulusan Acuan penyusunan CP: hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. Kesesuaian CP dengan level KKNI, SKNI, dan jenjang KKNI/SKKNL. Keberhasilan pemutakhiran CP. Kesesuaian CP dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan Kejelasan peta kurikulum Keterpenuhan CPL dari CPMK Kesesuaian CPMK dengan CPL

No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
5	3. Penjaminan Mutu	I (SFA)	3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti salah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) keterlaksanaan eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
6		J	3.2 Pelampauan SN-DIKTI	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan oleh UPPS. • UPPS (PT) menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI • Penetapan level daya saing • Ketersediaan indikator kinerja tambahan pada seluruh standar yang ditetapkan. • Pengukuran, monitoring, pengkajian, analisis data indikator kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
7	4. Pelacakan Lulusan	J	4.1 Sistem Pelacakan Lulusan	Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) terkoordinasi di tingkat PT, 2) keberlaksanaan dan sistem dokumentasi, 3) keserbagunaan isi kuesioner. 4) target populasi 5) sosialisasi dan penggunaan hasil
8		B	4.2 Waktu Tunggu (SFP)	• Data responden lulusan • Data waktu tunggu lulusan (bulan)
9		B	4.3 Kesesuaian (SFP)	• Data responden lulusan • Data kesesuaian bidang kerja lulusan
10		J	4.4 Kepuasan Pengguna	• Data responden pengguna • Data tingkat kepuasan (%)

Catatan: SPA = Syarat Perlu Terakreditasi | SPT = Syarat Perlu Peningkat

Cekucupan dan kualifikasi dosen


		Baik		Baik Sekali		Unggul	
		Skor	Ukuran	Skor	Ukuran	Skor	Ukuran
Kecukupan DTPS		3 orang DTPS					
Diploma 3	Jabatan Akademik DTPS	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
Sarjana & Sarjana Terapan	Kualifikasi Akademik DTPS (Doktor)	2	0%	3	25%	3,5	37,50%
	Jabatan Akademik DTPS (L.KGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
Magister & Magister Terapan	Jabatan Akademik DTPS (L.KGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
	Jabatan Akademik DTPS (GB/LKGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%



PUTUSAN

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat skor kurang dari skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

Path B. Akreditasi PT dengan APT 3.0 atau APS 4.0



Rational Backgrounds

- Accreditation has not been able to establish good quality culture
- The current instruments are out of date.
- Lesson learnt from good QA system overseas which show a paradigm shifting from Input-Process-based to Output-Outcome-based.
- Several weaknesses observed in the implementation of the current accreditation system

Implementasi Instrumen baru BAN-PT

- Tidak semata-mata merubah instrumen dari 7 standar ke 9 kriteria
- Memerlukan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak semua pihak yang berkepentingan menuju terwujudnya budaya mutu PT yang baik
- Akreditasi harus terkait erat dengan rencana pengembangan mutu perguruan tinggi
- Merupakan transition tools from rule-based to principle-based accreditation

What have changed?


1. **Responsibility:** from program to resource unit
2. **Paradigm shift:** from input-process to output-outcome
3. **Assessee task:** from forms fulfillment to Self Evaluation
4. **Assessor tasks:** from describing data/information to assessing Self Evaluation Results
5. **Nature:** from quality check to quality assurance, towards CQI and Quality Culture Development
6. **Process :** involving assesses feedback

“SELF EVALUATION IS THE MOST IMPORTANT ASPECT IN THIS NEW INSTRUMENT”


The Flow of Thought




Apakah pengembangan institusi telah menggambarkan secara jelas “alur pikir” di atas?



Pengolahan Data





ATRIBUT EVALUASI DIRI YANG BAIK


- **Involvement of all relevant elements**
 - Keterlibatan semua pihak yang terkait (internal dan eksternal) dalam penyusunan Evaluasi Diri.
- **Comprehensiveness**
 - Semua aspek dianalisa secara menyeluruh dan terpadu, berdasarkan data yang relevan, akurat dan *reliable* untuk menemukan masalah dan akar masalah yang dihadapi, alternatif penyelesaian dan kesimpulan yang dapat ditarik dari Evaluasi Diri.
- **Data accuracy and adequacy**
 - Data yang digunakan untuk Evaluasi Diri harus akurat, konsisten,adequate dan sesuai dengan faktor yang di analisa. Untuk dapat menilai data accuracy, maka perlu diuraikan metodologi pengumpulan, pengolahan dan analisa data.

- **Depth of analysis**
 - Kedalaman dan kemampuan analisa untuk mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisa.
- **Innovation or creativity of approach**
 - Memerlukan pemahaman terhadap *guidelines*, cara penyajian laporan Evaluasi Diri dan *metoda* metoda inovatif agar laporan Evaluasi Diri menjadi lebih mudah dipahami secara lebih baik.
- **Development plan**
 - Harus menunjukkan keterkaitan (*benang merah*) antara kelemahan dan masalah yang dihadapi (hasil Evaluasi Diri) dengan alternatif solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah dan kelemahan tersebut.
- **Honesty**
 - Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur, dengan data riil yang dipunyai institusi.

New Instrument






Prerequisites

1. Institution standards
2. IQA
3. Tracer/User satisfaction studies
4. MIS




SPM

1. Dokumen formal SPMI
2. Bukti implementasi SPM / RTM
3. Efektivitas pelaksanaan PM



Path C. Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Studi



PERMENDIKBUD NOMOR 5 TAHUN 2020

Pasal 9

(1) Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.

(2) Pengakuan atas lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.

(4) Pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tidak ada syarat peringkat untuk PS yang akan mengajukan akreditasi Internasional. Bagaimana jika PS terakreditasi "baik" kemudian mendapatkan akreditasi internasional, apakah akan disetarakan dengan Unggul?
- Harus ada mekanisme di BAN untuk menetapkan Lembaga akreditasi internasional yang "diakui"
- Akreditasi Internasional biasanya 5/6 tahun. Dan tidak ada perpanjangan otomatis.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
2.	Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
3.	U.S. Department of Education (USDE)
4.	Washington Accord
5.	World Federation for Medical Education (WFME)
6.	Sydney Accord
7.	Dublin Accord
8.	Seoul Accord
9.	Camberwell Accord
10.	Asia Pacific Quality Register (APQR)

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)
2.	Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)
3.	Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
4.	The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
5.	The Association of MBAs (AMBA)
6.	EFMD Quality Improvement System (EQUIS)
7.	International Accreditation Council for Business Education (IACBE)
8.	Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
9.	Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
10.	Royal Society of Chemistry (RSC)
11.	The Rehabilitation Council of India (RCI)
12.	Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1154/BAN-PT/LL/2020
Hal : Prosedur Penyetaraan Hasil Akreditasi Internasional 14 April 2020


1. Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan Surat Permohonan Penyetaraan Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional kepada BAN-PT dengan dilengkapi oleh:







- a. Copy Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Internasional, yang masih berlaku minimal satu tahun.
- b. Copy Laporan Hasil Akreditasi (Accreditation Report) dari Lembaga Akreditasi Internasional.

4. Berdasarkan hasil pada angka 3, BAN-PT mengambil keputusan yang berupa:

- a. Menyetarakan dengan Peringkat Unggul apabila
 - 1) Memperoleh hasil Fully Accredited, atau
 - 2) Memperoleh hasil Provisional/Partly Accredited dan tidak terdapat major concerns.
- b. Menolak permohonan penyetaraan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam butir 4.a.

Pemantauan Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi







CLOSING QUOTE

Quality is generally transparent when present, but easily recognized in its absence.

Alan Gillies, Software Quality: Theory and Management

Matur Nuwun

Gieks Sugiono-250321-UNS